

MANAJEMEN ISSUE DALAM PROSES POLITIK DI ACEH

Saidaturrahmah^{1)*}, Hasrat Efendi Samosir²⁾, Kamaruddin Hasan³⁾

¹Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen, Aceh-Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Indonesia

³Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Aceh-Indonesia

Corresponding Author: saidaturrahmah@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRACT

Aceh, as a special autonomous province in Indonesia, has garnered national and international attention due to its long-standing history intertwined with conflict and peace. The political process in Aceh is closely tied to various complex issues that impact its stability, socio-economic development, and the relationship between the central government and Aceh. This scholarly article aims to analyze issue management in the political process in Aceh, with a focus on the post-MoU Helsinki 2005 period. In this article, the author discusses how political issues, such as special autonomy, identity, and issues related to the Aceh Governance Law (UUPA), influence Aceh's politics and its relationship with the central government. How issue management can be applied in the context of Aceh's politics to ensure political stability and sustainable development. This article employs a qualitative method with data collection techniques through literature review. The discussion has covered the definition of the issue, focusing on key political issues in Aceh, such as special autonomy, identity, and UUPA-related issues. The steps in issue management in Aceh's politics, including dialogue, community participation, institutional strengthening, effective communication, advocacy, and evaluation. Issue management is key to handling these political issues and achieving stability and sustainable development in Aceh..

Keywords: Issue Management, Politics, UUPA, MoU Helsinki

ABSTRAK

Aceh merupakan sebuah provinsi khusus otonom di Indonesia, telah menjadi pusat perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional karena sejarah panjangnya yang terkait dengan konflik dan perdamaian. Proses politik di Aceh tidak terlepas dari berbagai isu kompleks yang mempengaruhi stabilitas, perkembangan sosial-ekonomi, dan hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis manajemen issue dalam proses politik di Aceh, dengan fokus pada periode pasca-moU Helsinki 2005. Dalam artikel ini penulis akan membahas tentang bagaimana isu-isu politik, seperti otonomi khusus, identitas, dan isu terkait Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), memengaruhi politik Aceh dan hubungannya dengan pemerintah pusat?. Bagaimana manajemen isu dapat diterapkan dalam konteks politik Aceh untuk memastikan stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini termasuk metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Dari Pembahasan di atas telah dibahas pengertian isu (issue), kemudian fokus pada isu-isu politik kunci di Aceh, seperti otonomi khusus, identitas, dan masalah terkait UUPA. Adapun langkah-langkah dalam manajemen isu politik Aceh, termasuk dialog, partisipasi masyarakat, penguatan institusi, komunikasi efektif, advokasi, dan evaluasi. Manajemen isu adalah kunci untuk mengelola isu-isu politik ini dan mencapai stabilitas serta pembangunan berkelanjutan di Aceh.

Kata Kunci: Manajemen Issue, Politik, UUPA, MoU Helsinki

PENDAHULUAN

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia, telah lama menjadi pusat perhatian internasional karena sejarah panjang konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat. Konflik ini telah menciptakan luka yang mendalam di masyarakat Aceh dan menghantarkan wilayah ini ke dalam masa-masa sulit yang dipenuhi dengan kekerasan dan penderitaan. Namun, seperti banyak konflik bersenjata di dunia, Aceh akhirnya melihat sinar harapan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada tahun 2005. MoU ini tidak hanya mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama beberapa dekade, tetapi juga membawa perdamaian dan memberikan status otonomi khusus kepada provinsi ini.

Dengan berakhirnya konflik bersenjata, Aceh memasuki era baru yang diharapkan akan membawa stabilitas, pembangunan, dan perdamaian jangka panjang. Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh adalah langkah penting dalam mencapai tujuan ini. Otonomi khusus, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, memberikan hak istimewa kepada Provinsi Aceh untuk mengelola urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif sendiri, sesuai dengan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat.

Namun, perjalanan Aceh menuju perdamaian dan kemakmuran tidak selalu mulus. Isu-isu politik yang muncul, seperti otonomi khusus, identitas, dan isu terkait Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), telah menjadi bagian integral dari politik Aceh pasca-MoU Helsinki. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana isu-isu ini memengaruhi politik Aceh dan hubungannya dengan pemerintah pusat? Bagaimana manajemen isu dapat diterapkan dalam konteks politik Aceh untuk memastikan stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan?

Dalam artikel ini, kami akan membahas secara mendalam isu-isu politik yang relevan dengan Aceh pasca-konflik, serta upaya manajemen isu yang diterapkan oleh berbagai pihak untuk mengatasi tantangan tersebut. Kami akan menjelajahi dampak otonomi khusus, pentingnya identitas dalam politik Aceh, dan kendala yang dihadapi dalam implementasi UUPA. Kami juga akan mempertimbangkan bagaimana dialog, partisipasi masyarakat, dan langkah-langkah lain dalam manajemen isu dapat membantu mencapai perdamaian berkelanjutan dan kemajuan di Aceh.

Aceh adalah contoh unik dari bagaimana konflik yang meruncing dapat mengarah pada transformasi yang positif jika dikelola dengan bijak. Dalam beberapa dekade terakhir, Aceh telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya rekonstruksi dan rekonsiliasi. Namun, tantangan politik tetap ada, dan pengelolaan isu-isu ini adalah kunci untuk memastikan bahwa perdamaian dan stabilitas berlanjut di wilayah ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada pegiat media aktif, dengan sumber data primernya diperoleh dengan wawancara, observasi kelapangan serta dokumentasi mengenai dinamika penggunaan media massa dan nilai demokrasi. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal ilmiah dan artikel yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang menggunakan tiga komponen pokok dalam analisis data, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dengan demikian Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang beberapa pandangan para tokoh terkait issue manajemen. Adapun Model analisis yang digunakan dalam metode kualitatif memungkinkan analisis yang mendalam dan kontekstual terhadap data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian "*issue*" dalam kamus bahasa Inggris adalah sebuah topik, masalah, atau isu yang sedang diperbincangkan atau menjadi perhatian, seringkali dalam konteks sosial, politik, atau ekonomi. Dalam Bahasa Indonesia disebut dengan isu. Isu adalah permasalahan yang belum mendapatkan penyelesaian dan siap untuk diputuskan. Isu adalah permasalahan yang dapat menjadi pusat perhatian dalam berbagai konteks, dan seringkali melibatkan berbagai pandangan dan perbedaan pendapat. Untuk menanggapi isu, seseorang atau pihak terkait perlu memahami isu tersebut, menganalisis faktor-faktor yang terlibat, dan mungkin mencari solusi atau pendekatan yang tepat untuk mengatasinya. Tanggapan terhadap isu bisa berupa diskusi, perdebatan, tindakan konkret, atau pemecahan masalah, tergantung pada konteks dan sifat dari isu tersebut.

Menurut Heath dan Coombs Isu adalah perbedaan pandangan yang sedang diperdebatkan, masalah yang berhubungan dengan fakta, penilaian, atau kebijakan, yang memiliki signifikansi penting bagi pihak-pihak yang terlibat. Di sini, yang bisa ditanggapi adalah konsep dan karakteristik isu, yaitu bahwa isu melibatkan perbedaan pendapat, relevan dengan fakta dan penilaian, serta memiliki pentingnya dalam konteks yang terkait. Tanggapan yang tepat terhadap isu semacam ini mungkin melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan pendapat, analisis fakta, evaluasi, dan kemungkinan pengambilan kebijakan atau tindakan yang sesuai.

Isu muncul ketika suatu permasalahan menjadi difokuskan pada satu pertanyaan khusus yang dapat menghasilkan konflik dan berbagai jenis penyelesaian. Isu, dalam konteks komunikasi dan pembahasan, adalah hasil dari pengambilan permasalahan atau situasi yang kompleks, dan kemudian difokuskan pada pertanyaan atau aspek tertentu yang memiliki relevansi atau dampak yang signifikan. Ini dapat terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan memutuskan untuk merinci atau memusatkan perhatian pada satu pertanyaan atau aspek tertentu yang dianggap penting.

Isu sering kali menjadi subjek perdebatan atau diskusi karena berbagai pihak mungkin memiliki pandangan berbeda terkait pertanyaan khusus tersebut. Dalam konteks inilah konflik dapat muncul. Namun, isu juga dapat menjadi peluang untuk mencapai berbagai jenis penyelesaian. Melalui diskusi dan analisis yang mendalam, pihak-pihak yang terlibat dapat mencari pemahaman bersama, mencapai kesepakatan, atau mengambil tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan isu tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, isu-isu yang diperdebatkan seringkali mencerminkan isu-isu yang relevan secara sosial, politik, atau ekonomi. Dengan mengidentifikasi, memahami, dan mengelola isu-isu ini, kita dapat berkontribusi pada perbaikan dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Issue dalam Proses Politik Aceh

a. Otonomi Khusus

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus mendefinisikan Otonomi Khusus sebagai hak istimewa yang diakui dan diberikan kepada Provinsi untuk mengelola urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif sendiri, sesuai dengan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Hak istimewa ini mencakup berbagai aspek pemerintahan, termasuk pengaturan dan pengelolaan sumber daya, hukum, ekonomi, dan pendidikan, yang memungkinkan Provinsi tersebut untuk mengambil inisiatif sendiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya.

Dalam konteks Otonomi Khusus, pemerintah Provinsi memiliki kewenangan yang lebih besar untuk membuat kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa masyarakat di Provinsi tersebut memiliki hak dasar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat setempat menjadi landasan utama dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan Otonomi Khusus. Provinsi tersebut

diharapkan untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kondisi dan tuntutan khusus di wilayah tersebut.

Otonomi Khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pemerintahan daerah dan memungkinkan Provinsi untuk lebih mandiri dalam mengejar perkembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Jadi, definisi ini menjelaskan bahwa Otonomi Khusus adalah konsep yang memberikan hak istimewa kepada sebuah Provinsi untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat dengan berlandaskan pada inisiatif sendiri, aspirasi masyarakat, dan hak-hak dasar masyarakat di wilayah tersebut.

Salah satu issue sentral dalam politik Aceh adalah implementasi otonomi khusus yang diberikan kepada provinsi ini setelah MoU Helsinki. Pemerintah Aceh memiliki kewenangan lebih besar dalam berbagai bidang, termasuk hukum, ekonomi, dan pendidikan. Namun, masalah terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus, seperti alokasi dana dan konflik kompetensi dengan pemerintah pusat, sering muncul.

b. Isu Identitas

Identitas adalah diri sebagaimana yang dipahami secara reflektif oleh orang dalam konteks biografinya. Menurut Lilirewi Identitas adalah atribut yang dikenali pada seseorang karena ia merupakan bagian dari suatu kelompok tertentu. Aceh adalah provinsi yang kaya akan budaya dan sejarah yang kuat. Isu identitas Aceh, termasuk agama Islam yang kuat dan budaya Melayu, memainkan peran penting dalam politik provinsi ini. Pertanyaan seputar bagaimana identitas Aceh berdampak pada proses politik sering menjadi bahan perdebatan.

Masyarakat Aceh memiliki identitas yang kuat dan beragam. Identitas ini mencakup elemen-elemen seperti budaya, agama, bahasa, sejarah, dan latar belakang etnis. Isu identitas di Aceh seringkali terkait dengan pertanyaan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi hubungan dengan pemerintah pusat Indonesia, serta bagaimana identitas ini memengaruhi kebijakan-kebijakan dan otonomi khusus yang telah diberikan kepada provinsi Aceh.

Contohnya, isu-isu seputar pelaksanaan syariah, bahasa Aceh, atau budaya lokal menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Aceh. Perdebatan mengenai sejauh mana identitas-identitas ini diakui dan dihormati dalam kerangka hukum dan kebijakan nasional juga menjadi isu penting dalam politik Aceh.

Jadi, konsep identitas dan bagaimana identitas tersebut diterjemahkan dalam konteks masyarakat Aceh adalah bagian yang signifikan dari isu-isu politik di wilayah tersebut. Ini

melibatkan pertanyaan mengenai pemahaman diri individu dan kolektif dalam konteks budaya dan sejarah mereka, serta bagaimana hal ini berdampak pada tuntutan mereka terhadap otonomi khusus dan hak-hak dasar masyarakat.

c. Isu Politik UUPA

Sejak tahun 2005, Aceh seharusnya memiliki hak untuk mengelola pemerintahannya sendiri, yang dikenal sebagai Self Government. Namun, pada kenyataannya, wewenang yang telah dijanjikan oleh kalangan elit di Aceh belum sepenuhnya diwujudkan. Setelah penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang kemudian diimplementasikan melalui UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, masih terdapat ketidak konsistenan dalam pelaksanaan banyak hal yang seharusnya telah disetujui. Bahkan, dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sendiri, masih terdapat ketidakpahaman antara masyarakat, Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan Pemerintah Pusat. Saat ini, hal ini perlu diperjelas, karena selama ini istimewa Aceh hanya sebatas kata-kata yang tidak diwujudkan. Sementara itu, ada pandangan lain di Aceh yang menganggap bahwa wewenang yang dimiliki oleh Provinsi Aceh setelah penandatanganan MoU di Helsinki dan gencatan senjata tersebut belum layak disebut sebagai Self Government atau kebebasan dalam mengelola pemerintahan sendiri.

Isu Keacehan yang belum terpenuhi saat ini seperti Simbol Bendera dan Lambang. Lambang Keacehan adalah representasi identitas keistimewaan yang didorong oleh masyarakat Aceh dan merupakan bagian penting dari kesatuan, bukan bagian dari kedaulatan Aceh. Implementasi simbol Lambang Keacehan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Regulasi hukum ini menjadi dasar pembentukan peraturan daerah Aceh mengenai Bendera dan Lambang Keacehan.

Ada beberapa poin dalam perjanjian damai tersebut yang belum terealisasi. Seperti kewenangan tentang pertanahan, minyak dan gas, identitas Aceh yang di antaranya bendera, lambang, dan himne, serta tapal batas, dan lain sebagainya.

Ketidaklaksanaan atau kendala dalam implementasi poin-poin tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang terlibat, kendala teknis, atau masalah administratif. Proses implementasi undang-undang semacam ini seringkali melibatkan diskusi, negosiasi, dan kerjasama yang rumit untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan perbedaan.

Manajemen Issue dalam Politik Aceh

Manajemen isu adalah tindakan yang dilakukan secara proaktif untuk mengelola isu-isu, tren, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi perusahaan, baik dari luar maupun dalam perusahaan, dengan dampak positif atau negatif. Tujuan dari manajemen isu ini adalah menjadikan isu-isu tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Manajemen isu membantu dalam membangun serta menjaga komunikasi timbal balik, penerimaan, dan kerjasama yang baik antara perusahaan dan masyarakatnya.

Manajemen issue dalam artikel ini merupakan langkah-langkah yang diambil oleh para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan merespons isu-isu politik yang muncul. Dalam konteks politik Aceh, manajemen issue sangat penting untuk memastikan stabilitas dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam manajemen issue di Aceh termasuk:

- a. Dialog dan Negosiasi: Pihak-pihak yang terlibat dalam politik Aceh harus terlibat dalam dialog terbuka dan konstruktif untuk mencari solusi terhadap isu-isu yang muncul. Proses negosiasi adalah salah satu alat penting dalam menyelesaikan konflik dan ketegangan.
- b. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat Aceh dalam proses politik dan pengambilan keputusan adalah penting. Ini dapat menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
- c. Penguatan Institusi: Pemerintah Aceh perlu memperkuat institusi-institusi yang bertanggung jawab atas manajemen issue, seperti Badan Perdamaian Aceh (BPA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
- d. Komunikasi Efektif: Manajemen isu memerlukan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah pusat, masyarakat Aceh, dan stakeholder lainnya. Ini melibatkan dialog terbuka dan transparan untuk memahami perspektif yang berbeda dan mencari solusi bersama.
- e. Advokasi dan Lobbying: Dalam beberapa kasus, manajemen isu dapat melibatkan upaya advokasi dan lobbying untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat nasional. Ini melibatkan perwakilan dan perundingan politik.
- f. Evaluasi dan Pemantauan: Setelah tindakan diambil, penting untuk terus memantau perkembangan isu-isu politik dan melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai.

Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota Memiliki kewenangan untuk melaksanakan manajemen issue ini dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik. Dengan

demikian manajemen isu politik Aceh merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak. Dengan langkah-langkah yang bijak dalam manajemen isu, diharapkan Aceh dapat mencapai stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, kita telah menggali konsep penting tentang apa itu isu (issue) dan bagaimana isu-isu politik memainkan peran sentral dalam dinamika politik Aceh pasca-konflik. Tiga isu utama yang muncul, yaitu otonomi khusus, identitas, dan UUPA, memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan dan hubungan politik di wilayah ini. Penting untuk mengakui bahwa pengelolaan isu-isu ini bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan pendekatan yang cermat.

Langkah-langkah dalam manajemen isu politik Aceh, seperti dialog, partisipasi masyarakat, penguatan institusi, komunikasi efektif, advokasi, dan evaluasi, memiliki peran penting dalam membentuk arah politik dan pembangunan di Aceh. Upaya bersama untuk menciptakan ruang dialog terbuka dan menggali solusi bersama adalah kunci dalam menyelesaikan perbedaan dan konflik yang mungkin muncul. Partisipasi aktif masyarakat membantu memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, penguatan institusi dan komunikasi yang efektif adalah fondasi dari manajemen isu yang sukses. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah ini, Aceh dapat terus bergerak menuju stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arabiyani, A. (2018). Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 295-314.
- Baca Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Broom, Glen M., Allen H. Center, Scott M. Cutlip. 1994. *Effective Public Relations*. Seventh Edition. Prentice-Hall Inc.
- Chase, W. Howard. (1997). Public Issues Management: the New Science'. *Public Relations Journal*, 33(2), 71-89.
- Crabbe, R. E., & Vibbert, S. L. (1985). Managing issues and influencing public policy. *Public Relations Review*, 11(2), 3-16.
- Durandt, R. A. T., Waani, J. O., & Egam, P. P. (2019). *Entertainment CENTER Di Manado. Biophilic Architecture* (Doctoral dissertation, Sam Ratulangi University).
- Fahlevi, M. R. (2021). Paguyuban Korban Konflik Sebagai Modal Sosial dalam Eksistensi Qanun Nomor 17 Tahun 2013. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 7(1), 51-62.

- Heath, Robert L. 1997. *Strategic Issues Management. Organizations and Public Challenges*. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc.
- Jalil, H., Yani, T. A., & Yoesoef, M. D. (2010). Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 206-234.
- Lambang Trijono, (2022). *Transformasi Aceh Menuju Demokrasi: Pilihan Politik dan Kelembagaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Liliweri, Alo. 2013. *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 86
- Prayudi, 2016. *Manajemen Isu & Krisis*, Yogyakarta: LPPM UPN Veteran, vi
- Ratri, L. (2011, December). Cadar, media, dan identitas perempuan muslim. In *Forum* (Vol. 39, No. 2, pp. 29-37). Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University.
- Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Tim Kajian dan Advokasi MoU & UUPA, (2020). *Kajian MoU Helsinki & UUPA dalam Aspek Implementasi (Empiris)*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Lihat juga di Mardiana, (2012). *Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Dalam Bingkai 4 Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, RI, Sekretariat Jenderal MPR. Edisi 3. 17-24.